

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Menurut Purnama dalam Muthahari (2017) serapan pajak hiburan di nilai masih minim dan tidak sesuai peraturan daerah, hal ini dikarenakan banyaknya pengusaha hiburan yang membayar pajak tidak sesuai ketentuan. Pengusaha hiburan tidak membayar sesuai perda, selama ini mereka membayar hanya 10%, padahal di perda seharusnya 35%. Diharapkan Pemkot Bandung, melalui dinas terkait bisa melakukan penarikan pajak hiburan, sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga tidak ada penilaian miring yang menyebutkan Pemkot Bandung kalah oleh pengusaha hiburan (Purnama dalam Muthahari, 2017).

Diharapkan terdapat pembenahan yang dilakukan Pemkot Bandung, melalui *tapping box*, sehingga potensi kebocoran bisa di minimalisir. Karena proses transaksi langsung termonitor di *command center* di Disyajak (Purnama dalam Muthahari, 2017).

Pelaksanaan otonomi daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengelola daerah masing-masing sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Pemerintah daerah juga diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerah tersebut melalui Pendapatan Asli Daerah. Pemerintah Daerah memiliki sumber Pendapatan Asli Daerah, yaitu berasal dari hasil Pajak Daerah, hasil

Retribusi Daerah, hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Pendapatan Asli Daerah lain-lain yang sah.

Menurut Wati (2017) Pajak Daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah memiliki kontribusi besar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, terkadang dalam penetapan target nya tidak melihat besarnya potensi yang ada, akan tetapi disusun dengan menaikkan atau menurunkan sebesar persentase tertentu dari realisasi tahun sebelumnya. Sehingga hal ini belum menggambarkan kinerja yang baik dalam hal pemungutan pajak. Realisasi yang melebihi target belum tentu mengindikasikan kinerja yang baik karena bisa saja potensi yang ada jauh melebihi target yang ditetapkan.

Berdasarkan penelitian Supriadi (2015) dengan judul Kontribusi Pajak Hiburan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Malang, menunjukkan hasil kontribusi penerimaan pajak hiburan terhadap pajak daerah dalam kurun waktu 4 (empat) tahun mulai dari 2011 hingga tahun 2014 berturut-turut adalah 1,87%, 1,97%, 1,25%, dan 1,91%. Rata-rata kontribusi penerimaan pajak hiburan terhadap pajak daerah Kota Malang sebesar 1,75%. Besarnya persentase kontribusi penerimaan pajak hiburan terhadap pajak daerah Kota Malang tahun 2011 hingga tahun 2014 tergolong pada kriteria sangat kurang. Kedua, kontribusi penerimaan pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) mulai tahun 2011 hingga tahun 2014 berturut-turut adalah 1,26%, 1,36%, 0,92%, dan 1,45%. Rata-rata kontribusi penerimaan pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang sebesar 1,25%. Hasil tersebut menggambarkan bahwa pemerintah Kota Malang belum mengoptimalkan potensi

yang dimiliki pajak hiburan sebagai salah satu penyumbang penerimaan PAD pada tahun 2011 hingga tahun 2014.

Tingkat efektivitas penerimaan pajak hiburan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun mulai dari 2011 hingga tahun 2014 berturut-turut adalah 123,47%, 158,85%, 78,86%, dan 109,18%. Rata-rata tingkat efektivitas penerimaan pajak hiburan Kota Malang sebesar 117,59%. Tingkat efektivitas tersebut membuktikan bahwa selama periode tahun 2011 hingga tahun 2014 pemerintah Kota Malang telah melakukan pemungutan pajak hiburan dengan sangat efektif. Hal ini sejalan dengan tingkat efektivitas penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2011 hingga tahun 2014 berturut-turut sebesar 114,47%, 114,76%, 99,58%, dan 99,05%. Rata-rata tingkat efektivitas penerimaan Pendapatan Asli daerah (PAD) Kota Malang sebesar 106,96%. Tingkat efektivitas tersebut membuktikan bahwa selama periode tahun 2011 hingga tahun 2014 pemerintah Kota Malang telah mampu melaksanakan kinerja keuangan daerah pada sektor PAD dengan sangat efektif. Penelitian ini merupakan replikasi peneliti Supriadi (2015), yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah tahun data yang diambil dan tempat pengambilan data. Peneliti terdahulu mengambil data dari tahun 2011-2014, sedangkan penelitian ini mengambil data dari tahun 2011-2017. Tempat pengambilan data yang dilakukan oleh peneliti terdahulu adalah Kota Malang, sedangkan penelitian ini mengambil data di Kota Bandung.

Dasar pemilihan Kota Bandung dikarenakan, Kota Bandung sibuk dengan segala kemajemukan penduduknya, telah menjadikan hiburan sebagai suatu kebutuhan penting untuk kehidupan masyarakat. Kini seiring dengan

berjalannya waktu, selain banyaknya penduduk Kota Bandung juga banyaknya pendatang dari berbagai kota di Indonesia untuk sekedar berwisata dikarenakan adanya akses Tol Cipularang, akses tersebut mempermudah pendatang dari luar kota untuk masuk ke Kota Bandung. Berbagai macam tempat hiburan bisa ditemukan di Kota Bandung, mulai dari tempat hiburan kelas bawah, menengah, sampai kelas atas. Hal ini ditandai dengan menjamurnya tempat karaoke, klub malam, pertunjukan film, pertunjukan musik, dan tempat hiburan lain seperti tempat wisata, taman rekreasi, taman hiburan keluarga, pasar malam, tempat/kolam pemancingan, dan lainnya.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pemungutan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung (Tahun 2011-2017)”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana efektivitas pemungutan pajak hiburan Kota Bandung?
2. Berapa besar kontribusi pemungutan pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Efektivitas pemungutan pajak hiburan Kota Bandung.
2. Besaran kontribusi pemungutan pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak.

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain:

- a. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai efektivitas dan kontribusi pemungutan pajak hiburan Kota Bandung.

- b. Bagi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Sebagai bahan masukan dalam evaluasi kinerja pemungutan pajak hiburan Kota Bandung.